

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan wujud paling sempurna di bandingkan dengan makhluk yang lainnya. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini pada hakikatnya diciptakan oleh Allah secara berpasang- pasangan, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan semua telah diciptakan berpasangan oleh Allah. Oleh karena Allah telah mentakdirkan manusia secara berpasang-pasangan hendaknya manusia saling menjaga dan mengasihi salah satunya dengan jalan menikah. Islam hadir tidak lain untuk memberikan kebaikan kepada seluruh manusia untuk melindungi mereka dari bahaya. Salah satu bahaya apabila manusia tidak segera melangsungkan pernikahan adalah terjadinya perzinaan sebagaimana yang dilarang oleh Allah. Perintah untuk menikah merupakan cara menjaga keturunan, menyempurnakan agama, mengikuti sunnah Rasul dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dengan menikah, seorang muslim dapat menjaga dirinya dan pasangannya dari yang tidak diperbolehkan dalam agama, serta membuka peluang pintu pahala.¹

Dalam suatu pernikahan tidak hanya didasarkan pada rasa cinta kepada manusia saja, namun juga harus berdasar bahwa dengan menikah bisa menjadikan manusia lebih dekat kepada Allah. Oleh sebab itu dalam

¹ Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hal. 4.

melakukan pernikahan hendaknya manusia tidak hanya mempersiapkan acaranya saja tetapi juga kesiapan mental dan pengetahuan pernikahan perlu di perdalam. Salah satu upaya Kementrian Agama Indonesia dalam mewujudkan pasangan pengantin yang memiliki kesiapan yang cukup untuk menikah adalah dengan mengadakan bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA masing masing daerah. Pada pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin menjelaskan,

*"Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga"*²

Bimbingan pra nikah merupakan suatu pembekalan baik secara materi ataupun konseling sebelum pernikahan yang di ikuti oleh calon pasangan suami istri. Bimbingan pra nikah merupakan layanan yang di berikan oleh KUA daerah setempat kepada calon pengantin sebagai pengetahuan dasar terkait kehidupan setelah menikah. Dalam penyelenggaraan konseling pra nikah, banyak materi yang diterima oleh para calon pengantin. Salah satunya tentang pendidikan seks. Materi pendidikan seks menjadi materi penting yang harus disampaikan karena dalam materi tersebut. mencakup banyak hal seperti kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban suami istri

² Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin

dalam keluarga, serta hubungan suami istri yang sesuai tuntunan agama Islam.³

Pendidikan seks tidak hanya tentang hubungan suami istri secara biologis saja ataupun kesehatan reproduksi tetapi juga mengenai hubungan interpersonal, isu-isu kekerasan seksual, pengendalian kelahiran, dan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Luasnya materi tentang pendidikan seksual yang hendak disampaikan ketika bimbingan ini tujuannya untuk menjadikan mempelai lebih paham mengenai hubungan suami istri dalam pernikahan tidak hanya tentang biologis saja. Upaya yang dilakukan oleh Kemenag melalui KUA disetiap daerah untuk melaksanakan bimbingan pra nikah merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas pernikahan. Kualitas pernikahan dalam pembahasan ini adalah tentang tingkat kepuasan dalam pernikahan, komunikasi, keharmonisan antara suami istri, termasuk kepuasan seksual. Karena banyak calon pengantin yang belum paham betul mengenai pendidikan seks terutama berdasarkan agama Islam, yang memiliki tuntunan tersendiri dalam melakukan hubungan suami istri. Dengan adanya bimbingan pra nikah ini sangat diharapkan dapat membantu memecahkan timbulnya permasalahan pernikahan.⁴

³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal. 367.

⁴ Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Garum, Tanggal 16 Mei 2024 Pukul 09.00.

Salah satu Kantor Urusan Agama yang menyelenggarakan bimbingan pra nikah yaitu KUA Kecamatan Garum. Peneliti memilih lokasi penelitian di KUA tersebut karena pernah menyelenggarakan bimbingan pra nikah. Dalam pelaksanaannya peserta bimbingan merupakan para calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahan. Adanya pelaksanaan bimbingan pra nikah tentunya dengan instruksi dari Kementerian Agama setempat. Dengan adanya pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA diharapkan program tersebut mampu menjangkau lebih luas. Para calon pengantin yang berada di Desa-desa wilayah KUA Garum dapat mengikuti kegiatan tersebut, dan mendapatkan materi tentang pendidikan seks. Karena materi pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah ini merupakan hal penting dan para calon pengantin harus mendapatkan materi tersebut dengan materi lainnya. Dengan adanya pemahaman materi ketika pembekalan pra nikah, calon pengantin diharapkan mampu menjadikan pernikahannya berkualitas dan menjadi keluarga yang sakinah.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah sebagai upaya meningkatkan kualitas pernikahan yang telah di upayakan oleh Kementerian Agama Indonesia melalui bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA setempat, penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Masalah Terhadap

⁵ *Ibid.*

Pendidikan Seks Dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang yang peneliti tulis dapat ditarik beberapa rumusan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Garum ?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan materi pelajaran, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Garum.
2. Untuk mengetahui hasil tinjauan masalah terhadap pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Ilmiah

a. Menambah wawasan khazanah ilmu khususnya mengenai aspek masalah terhadap pendidikan seks pada bimbingan pra nikah sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup melalui menurut pandangan KUA Kecamatan Garum.

b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap insan muslim dan masyarakat luas untuk memahami

perlunya pendidikan seks pra nikah bagi mempelai untuk meningkatkan kualitas pernikahan.

2. Aspek Terapan

a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu.

b. Bagi masyarakat mengetahui tentang pentingnya pendidikan seks pra nikah sebagai upaya meningkatkan kualitas pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang salah atau ambiguitas dalam memahami kata istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan konfirmasi mengenai pengertian istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul dari penelitian ini adalah Tinjauan Masalah Terhadap Pendidikan Seks Dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar perlu memberikan persyaratan:

a. Tinjauan

Tinjauan adalah proses menyusun rangkuman dari kumpulan data yang belum diproses secara rinci, kemudian mengorganisir atau memisahkan unsur- unsur yang penting, serta menghubungkan data yang terkumpul untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tinjauan merupakan upaya untuk mengidentifikasi pola- pola yang konsisten dalam data sehingga hasil analisisnya dapat dipelajari, dipahami, dan

memiliki relevansi.⁶ Tinjauan adalah suatu proses penilaian atau pemeriksaan secara menyeluruh terhadap suatu situasi, topik, atau informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau membuat keputusan yang informasional.⁷

b. Masalah

Secara etimologi, masalah berasal dari kata *salaha* (صلاح) yang artinya baik, kata tersebut menunjukkan kepada suatu hal yang baik secara alternative untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebaikan.⁸ Masalah merujuk pada kepentingan umum atau kesejahteraan umat Islam. Konsep ini digunakan dalam ijtihad (penalaran hukum Islam) untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang akan memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, masalah mengacu pada menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam.⁹

c. Pendidikan Seks

Pendidikan seks adalah upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek seksualitas manusia, tidak terbatas pada anatomi tubuh, reproduksi, identitas gender, hubungan

⁶ Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10.

⁷ *Ibid*, hal. 11.

⁸ Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al- Mursalah, sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Al- 'Adaalah* Vol. XII, No.. 1 Juni 2014, hal. 65.

⁹ Salma, *Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Artikel.

interpersonal, kesehatan reproduksi, serta isu- isu seperti kekerasan seksual, pengendalian kelahiran, dan perlindungan terhadap penyakit yang menyebar melalui hubungan seksual. Tujuan utama pendidikan seks adalah memberikan pengetahuan yang akurat, membantu individu memahami dan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta mempromosikan perilaku yang sehat, aman, dan bertanggung jawab dalam konteks seksualitas.¹⁰

d. Pra Nikah

Pra nikah adalah periode sebelum terjadinya kesepakatan diantara seorang laki- laki dan perempuan, dengan tujuan untuk sah menjadi suami istri sesuai hukum pernikahan, baik menurut ketentuan agama maupun hukum yang berlaku di pemerintah.¹¹ Pra nikah merujuk pada masa persiapan sebelum menikah, di mana calon pengantin mengikuti serangkaian persiapan baik bimbingan dan konseling untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional untuk siap menjalani kehidupan pernikahan. Proses pra nikah dapat mencakup berbagai kegiatan seperti kelas bimbingan pra nikah, konseling prannikah dan persiapan pernikahan lainnya. Tujuan dari pra nikah adalah untuk membantu pasangan yang akan menikah memahami makna, tanggungjawab dan komitmen yang terlibat dalam pernikahan

¹⁰ Abdullah Nashih Ulwan & Dr. Hassan Hathout, *Pendidikan Seks (Pendidikan Anak Menurut Islam)*, hal. 2

¹¹ Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi tentang BP-4 KUA Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi)*. *Skripsi diterbitkan*, 2014. hal 22

serta untuk membangun dasar yang kuat untuk hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.¹²

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional pada penelitian ini dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Pendidikan Seks Dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar”. Menjelaskan bagaimana sisi kemaslahatan pentingnya ada pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah, dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pernikahan yang di selenggarakan KUA Kecamatan Garum.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dan menyajikan gambaran umum, sistematika penulisan skripsi di bagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Berikut adalah struktur sistematika skripsi :

Bagian awal skripsi meliputi halaman sampul, halaman judul skripsi, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yang meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau kesimpulan, yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

¹² *Ibid.*

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan teori, pada bab ini mencakup tentang pengertian pernikahan, tujuan perkawinan, bimbingan pra nikah, upaya meningkatkan kualitas pernikahan, penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian, bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitiann, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap- tahap penelitian.

BAB IV Hasil temuan penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan data, gambaran umum bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Garum, serta tinjauan masalah pada pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah yang merupakan hasil penelitian di KUA Kecamatan Garum.

BAB V Pembahasan, bab ini membahas mengenai analisis hasil penelitian tentang pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah, ditinjau dari perspektif masalah.

BAB VI : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran